



Hukum yang Adil, Negara yang Sejahtera: Pentingnya Penegakan Hukum di Indonesia

Aftiy Diya Almala¹, Danniell Peavey Ady Wicaksono²

^{1,2} Program Studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

Email : almadiya24@student.uns.ac.id¹, dannielfs.25@student.uns.ac.id²

Article Info

Article history:

Received October 05, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 27, 2025


Keywords:

Law Enforcement, Substantive Justice, Corruption of Law Enforcement, Judicial Reform

ABSTRACT

A prosperous country depends on the just enforcement of the law. Law is not only a collection of rules that govern people's lives, but it must also serve as a tool to bring justice to the entire society. Despite the various constitutions and regulations governing the law in Indonesia, there are still major problems in its enforcement. The main obstacles are legal injustice, corruption of law enforcement, and the inability of the legal system to provide equal protection to all citizens. The purpose of this article is to examine the relationship between law and justice, as well as the difficulties faced by law enforcement in Indonesia. In this article, literature research on various legal sources shows that law enforcement must provide real justice that can be felt by the community in addition to prioritizing legal certainty. This article finds that realizing a prosperous state of law is difficult to achieve if there is no just law enforcement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 05, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 27, 2025


Keywords:

Penegakan Hukum, Keadilan Substantif, Korupsi Aparat Hukum, Reformasi Peradilan

ABSTRAK

Sebuah negara yang sejahtera bergantung pada penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum tidak hanya kumpulan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga harus berfungsi sebagai alat untuk membawa keadilan ke seluruh masyarakat. Meskipun berbagai konstitusi dan peraturan mengatur hukum di Indonesia, masih ada masalah besar dalam penegakannya. Hambatan utama adalah ketidakadilan hukum, korupsi penegak hukum, dan ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa hubungan antara hukum dan keadilan, serta kesulitan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia. Dalam artikel ini, penelitian literatur tentang berbagai sumber hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum harus memberikan keadilan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat selain mengedepankan kepastian hukum. Artikel ini menemukan bahwa mewujudkan negara hukum yang sejahtera sulit dicapai jika tidak ada penegakan hukum yang berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Aftiy Diya Almala

Universitas Sebelas Maret

E-mail: almadiya24@student.uns.ac.id



PENDAHULUAN

Hukum adalah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berfungsi sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku dan interaksi antarindividu. (Farahwati, 2019) menyatakan bahwa kehidupan bermasyarakat tidak mungkin teratur tanpa hukum, yang menunjukkan betapa esensialnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum menjadi indikator penting dari berfungsinya hukum itu sendiri.

Keadilan adalah nilai ideal yang senantiasa diperjuangkan umat manusia dan menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, upaya menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan. Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakkan keadilan, sebab keadilan merupakan pijakan utama bagi seluruh pihak, baik warga negara maupun pemimpin, dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menegaskan bahwa setiap permasalahan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum demi mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu identik dengan terwujudnya keadilan. Hukum memang merupakan alat yang penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi hukum yang ditegakkan tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan akan kehilangan makna dan legitimasi di mata masyarakat. Farahwati menegaskan, “Hukum yang tegak adalah menjamin keadilan, tanpa keadilan bisa dikatakan bukan hukum”. Oleh karena itu, hukum dan keadilan harus berjalan beriringan; hukum membutuhkan roh keadilan di dalamnya, dan keadilan membutuhkan hukum sebagai sarana agar dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Realitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya moralitas aparat penegak hukum, maraknya judicial corruption, serta ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat dalam menegakkan hukum menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Banyak kasus yang memperlihatkan ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat kecil dan kalangan berkuasa, sehingga muncul anggapan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam hal ini, hak atas keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia, belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya memegang peran sentral dalam mewujudkan keadilan tersebut. Mereka dituntut untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta menegakkan hukum dengan moralitas dan integritas tinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menegaskan dimensi spiritual dan tanggung jawab moral hakim dalam setiap putusan yang diambil.



METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur (*library research*), dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait hubungan antara hukum dan keadilan di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dan normatif, dengan menyoroti aspek filosofis, yuridis, dan empiris dari penegakan hukum berkeadilan. Oleh karena itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada implementasi dan tantangan nyata di lapangan dalam upaya menegakkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh warga negara.

“Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum tertinggi adalah keadilan”.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menegaskan bahwa persoalan hukum tidak hanya sebatas pada aspek legal formal, tetapi lebih dari itu, tentang bagaimana keadilan benar-benar ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

No.	Penulis	Judul, Nama Jurnal, Tahun Terbit	Penelitian
1.	Adriana Pakender	Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila, Jurnal Yustitia, 2019	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut hakim bertindak dengan integritas moral.
2.	Farahwati	Hakekat Hukum untuk Mewujudkan Aspek Hukum yang Berkeadilan, LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019	Penegakan hukum lebih menitikberatkan pada kepastian hukum secara tekstual tanpa menggali nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.
3.	Syaiful Naili, Rozak, Azizah, Hendra Setyadi, Kurnia Putra, & Sunardi	Hubungan Hukum dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi, Jurnal Keadilan Hukum, 2023	Hukum sering diterapkan secara tidak merata: masyarakat kecil cenderung menerima sanksi lebih berat dibanding kalangan berkuasa (fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas”).
4.	Setiyono, B	<i>Access to Justice and Legal Aid in Indonesia: A Socio-Legal Perspective, International Journal of Law, Crime, and Justice</i> , 2020	Terdapat dorongan kuat untuk reformasi sistem hukum, penguatan integritas aparat, dan perluasan akses keadilan.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum di Indonesia merupakan pilar utama dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan sejahtera. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Farahwati (2019) yang menegaskan bahwa hukum tanpa keadilan kehilangan makna



dan legitimasi di mata publik. Oleh karena itu, hukum dan keadilan harus berjalan beriringan agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dan bermakna.

1. Dimensi Moral dan Spiritual dalam Penegakan Hukum

Salah satu aspek yang menjadi pondasi utama dalam penegakan hukum berkeadilan adalah dimensi moral dan spiritual. Pakendek (2019) menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk bertindak tidak hanya berdasarkan teks hukum semata. Dimensi ini menjadi landasan agar putusan hukum tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, dimensi moral dan spiritual ini sering kali terabaikan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hakim dan aparat penegak hukum masih terjebak dalam penerapan hukum yang kaku dan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan konflik sosial (Farahwati, 2019).

2. Ketimpangan Perlakuan Hukum: Fenomena “Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Fenomena ketimpangan perlakuan hukum masih menjadi persoalan utama dalam sistem hukum Indonesia. Rozak, Azizah, dan Putra (2023) mengungkapkan bahwa hukum sering kali diterapkan secara tidak merata, di mana masyarakat kecil dan kelompok rentan cenderung menerima sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan kalangan berkuasa. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum tidak adil dan hanya menjadi alat kekuasaan bagi kelompok tertentu.

Ketimpangan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga menghambat terwujudnya keadilan substantif. Ketika hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan sosial menjadi terabaikan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam perlakuan hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum.

3. Tantangan Korupsi dan Lemahnya Integritas Aparat Penegak Hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum yang berkeadilan adalah maraknya praktik korupsi dan lemahnya integritas aparat penegak hukum. Sulaiman (2016) menegaskan bahwa korupsi di lingkungan peradilan dan aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang menghalangi terwujudnya keadilan substantif. Praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya merusak citra lembaga hukum, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Lemahnya integritas aparat penegak hukum juga berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum. Aparat yang tidak profesional dan tidak berintegritas cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga putusan hukum sering kali bias dan tidak adil. Kondisi ini menuntut reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan,



termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

4. Kepastian Hukum vs. Keadilan Substantif

Farahwati (2019) menyoroti bahwa penegakan hukum di Indonesia masih terlalu menitikberatkan pada aspek kepastian hukum secara tekstual tanpa menggali nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Kepastian hukum memang penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, tetapi jika tidak diimbangi dengan keadilan substantif, maka hukum akan kehilangan legitimasi dan makna sosialnya.

Hakim dan aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Mereka dituntut untuk tidak hanya menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini akan menghasilkan putusan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5. Akses terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan

Setiyono (2020) menekankan bahwa akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Hambatan ekonomi, sosial, dan budaya membuat mereka sulit memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Ketidakmampuan mengakses bantuan hukum dan proses peradilan yang rumit menimbulkan ketidakadilan substantif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan akses keadilan yang inklusif dan merata. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan bantuan hukum yang efektif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Selain itu, penyederhanaan prosedur hukum dan edukasi hukum bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menggunakan hak-hak hukumnya.

6. Reformasi Sistem Peradilan dan Pemberdayaan Masyarakat

Reformasi sistem peradilan menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Rozak et al. (2023), reformasi harus mencakup penguatan integritas aparat penegak hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses hukum sangat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi juga menjadi kunci keberhasilan reformasi. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mampu mengawasi dan menuntut penegakan hukum yang adil. Hal ini sekaligus mendorong terciptanya budaya hukum yang sehat dan menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan bagi seluruh warga negara.

7. Implikasi bagi Negara yang Sejahtera

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki implikasi besar bagi terciptanya negara yang sejahtera. Negara yang mampu menegakkan hukum secara adil akan menciptakan



stabilitas sosial, meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan menghambat kemajuan negara.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum dan pembangunan nasional. Pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum yang adil, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, yang disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan kultural dalam sistem peradilan. Salah satu masalah utama adalah adanya ketidakadilan dalam perlakuan hukum, yang mengarah pada fenomena "tajam ke bawah, tumpul ke atas", dimana kalangan berkuasa seringkali lolos dari jerat hukum sementara masyarakat kecil mendapatkan perlakuan hukum yang lebih berat. Selain itu, korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi masalah serius yang menghalangi tercapainya keadilan substantif. Hukum yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat akan kehilangan legitimasi dan maknanya. Oleh karena itu, untuk mencapai negara yang sejahtera, hukum harus tidak hanya mengutamakan kepastian hukum secara tekstual, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, dimensi moral dan spiritual dari hukum juga harus diintegrasikan ke dalam proses penegakan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menuntut hakim untuk berperan dalam memberikan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SARAN

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, perlu adanya reformasi sistem peradilan yang menyeluruh, termasuk penguatan integritas aparat penegak hukum dan pemberantasan praktik korupsi di lembaga-lembaga hukum. Integritas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas dalam pelatihan dan pendidikan mereka, agar mereka tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Kedua, akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan minoritas, harus diperluas. Pemerintah dan lembaga hukum harus menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses dan tidak membebani secara finansial. Ketiga, perlu adanya edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak hukum mereka dan dapat menggunakan hak tersebut dengan bijak. Selain itu, pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud, yang pada gilirannya akan menciptakan negara yang lebih sejahtera dan stabil.



DAFTAR RUJUKAN

- Adriana Pakendek. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31941/yustitia.v18i1.1015>
- Briantika, A. (2021). Alasan ICW Tak Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor. *Tirto.Id*.
<https://tirto.id/alasan-icw-tak-setuju-hukuman-mati-untuk-koruptor-gl6m>
- Fachrur Rozie. (2020). ICJR Menentang Wacana Hukuman Mati Koruptor Bansos. *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/news/read/4427157/icjr-menentang-wacana-hukuman-mati-koruptor-bansos>
- Farahwati. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum yang Berkeadilan. *Legalitas*, 4(1), 61.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- News, B. (2021). Edhy Prabowo diperberat vonisnya menjadi sembilan tahun penjara, “hukuman Rp9,6 miliar uang pengganti” juga dikukuhkan. *BBC News*.
<https://www.bbc.com/indonesia/indones%0Aia-57849008>
- Rozak, A. S., Azizah, N., Setyadi, H., Putra, K., Kudus, U. M., No, J. G., & Email, I. (2023). Hubungan Hukum dan Keadilan: Tinjauan Kritis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi. 4(1), 10–17.
- Setiyono, B. (2020). Access to Justice and Legal Aid in Indonesia: A Socio-Legal Perspective. *International Journal of Law, Crime, and Justice*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijlcej.2020.100428>
- Sulaiman, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Ash-Shahabiah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 63–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36088/asshahabah.v2i1.29>
- Taufan, S. A. (2020). Menunggu Bukti Ucapan Firli Tuntut Mati Koruptor Dana Covid-19. *Jawa Post*. <https://www.jawapos.com/nasional/05/12/2020/menunggu-bukti-ucapan-firli-tuntut-mati-koruptor-dana-covid-19>